



PENETAPAN

Nomor 0001/Pdt.P/2015/PA.Ntn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tinggal kediaman di Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna Nomor 0001/Pdt.P/2015/PA.Ntn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah dewasa dan cakap bertindak hukum;
- Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari Suami Pemohon I yang pernikahannya sesuai dengan syariat Islam di wilayah KUA Kecamatan Tersono Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah pada tanggal 29 Desember 2001 sesuai dengan Surat Nikah nomor 13/13/I/2002;

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan nomor 0001/Pdt.P/2015/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Pemohon I telah meninggal dunia pada 25 Nopember 2014;
- Bahwa pada saat meninggalnya Pewaris ayah kandung Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Meninggalnya Suami Pemohon I dengan Pemohon masih sebagai suami isteri, dan selama pernikahan tersebut tidak pernah bercerai hidup dan pindah agama;
- Bahwa selama berumah tangga almarhum Suami Pemohon I dengan Pemohon I, telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:
 - a. Anak 1, lahir tanggal 11 April 2004;
 - b. Anak 2, lahir tanggal 20 Oktober 2006;
 - c. Anak 3, lahir tanggal 29 Mei 2011;
- Bahwa selain meninggalkan keluarga/ahli waris sebagaimana tersebut di atas, Pewaris juga meninggalkan harta antara lain berupa tabungan di BRI Unit Ranai lebih kurang Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon membuat Akta Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk menetapkan ahli waris dari almarhum Suami Pemohon I untuk keperluan pengurusan mengurus harta peninggalan Pewaris;
- Bahwa dengan pernyataan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada bapak Ketua pengadilan Agama Natuna berkenan mengabulkan permohonan kami sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan
 - a. Pemohon I (istri)
 - b. Anak 1 (anak kandung)
 - c. Anak 2
 - d. Anak 3
 - e. Pemohon II (ibu kandung)

Sebagai Ahli Waris dari Suami Pemohon I yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Nopember 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku:

Atau,

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I telah datang menghadap secara pribadi dan mewakili Pemohon II dan selanjutnya dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tersono Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah Nomor 13/13/I/2002 Tanggal 29 Desember, yang telah *dinazegelend* (P.1);
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 2103071005080003 atas nama kepala keluarga kepala keluarga Suami Pemohon I yang dikeluarkan tanggal 10-12-2013 oleh Kadisduk dan Capil Kabupaten Natuna, yang telah *dinazegelend* (P.2);
3. 1 (satu) lembar fotokopi Karta Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK : 2103075901711002 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kadisduk dan Capil Kabupaten Natuna tertanggal 22-07-2013 , yang telah *dinazagelend* (P.3);
4. 1 (satu) lembar fotokopi Karta Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK : 1312064804470001 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kadisduk dan Capil Kabupaten Natuna tertanggal 22-07-2013 , yang telah *dinazagelend* (P.4);
5. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/42/KR-PEM atas nama Suami Pemohon I yang dikeluarkan oleh Lurah Ranai

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan nomor 0001/Pdt.P/2015/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna tertanggal 25 Nopember 2014, yang telah *dinazagelend* (P.5);

6. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 14/SKMD/WN-LA/2015 atas nama Ayah kandung suami Pemohon I yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat tertanggal 14 Januari 2015, yang telah *dinazagelend* (P.6);

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon I juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu:

Saksi I: **Saksi 1**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta No.73 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi bertetangga;
- Bahwa saksi kenal almarhum Pewaris;
- Bahwa Pemohon dan Pewaris sudah mempunyai anak 3 (tiga) orang, yang bernama:
 1. Anak 1, umur 10 tahun;
 2. Anak 2, umur 8 tahun;
 3. Anak 3, umur 3 tahun;
- Bahwa Almarhum tidak mempunyai istri dan anak selain Pemohon dan anak dari Pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Almarhum meninggal dunia, akan tetapi saksi hadir sewaktu *tahlilan* di rumah Pemohon;
- Bahwa ketika Almarhum meninggal dunia, Ayah Almarhum sudah meninggal dunia terlebih dahulu dan Ibu Almarhum masih hidup;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon menghadap di persidangan yaitu untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus uang Almarhum yang ada di rekening bank;

Saksi II: **Saksi 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di HR. Soebrantas RT. 003 RW. 003 Kelurahan Ranai Darat Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Almarhum karena Almarhum dan suami saksi berteman dan bekerja sebagai guru di SMA yang sama;
- Bahwa Pemohon dan Pewaris sudah mempunyai anak 3 (tiga) orang, yang bernama:
 1. Anak 1, umur 10 tahun;
 2. Anak 2, umur 8 tahun;
 3. Anak 3, umur 3 tahun;
- Bahwa Almarhum tidak mempunyai istri dan anak lain selain Pemohon dan anak dari Pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Almarhum meninggal dunia, karena Almarhum meninggal di Batam dan dikebumikan di kampung halamannya;
- Bahwa ketika Almarhum meninggal dunia, Ayah Almarhum sudah meninggal dunia terlebih dahulu dan Ibu Almarhum masih hidup;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon menghadap di persidangan yaitu untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus uang Almarhum yang ada di rekening bank;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I tidak keberatan dan tidak akan mengajukan apapun lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon I menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan nomor 0001/Pdt.P/2015/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna perkara ini termasuk bidang waris, maka berdasarkan pasal 49 huruf (b) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pewaris (Suami Pemohon I) telah meninggal dunia karena sakit dan meninggalkan harta berupa tabungan di Bank BRI unit Ranai kurang lebih sejumlah 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan meninggalkan ahli waris yang terdiri:

1. Pemohon I (istri/ Pemohon I);
2. Anak 1 Lubis (anak kandung);
3. Anak 2 Lubis (anak kandung);
4. Anak 3 Lubis (anak kandung);
5. Pemohon II (ibu kandung/ Pemohon II);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 yang bermaterai cukup, dan telah *dinazzagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon di depan persidangan yang dipanggil seorang demi seorang dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi serta memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, maka berdasarkan pasal 166, 167, 171, 172 dan 175 RBg saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi disertai alasan mengenai pengetahuan saksi, bukan pendapat-pendapat serta perkiraan-perkiraan yang disusun dengan pemikiran saksi serta saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg jo. Pasal 1906 dan 1907 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Pemohon memenuhi syarat formil dan materil maka keterangan saksi mempunyai nilai pembuktian dan dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi Pemohon di persidangan, ditemukan fakta:

- Pemohon I dan Pewaris adalah pasangan suami istri sejak 29 Desember 2001;

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan nomor 0001/Pdt.P/2015/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pewaris mempunyai 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama Anak 1, Anak 2 dan Anak 3;
- Bahwa suami Pemohon I (almarhum Suami Pemohon I) telah meninggal dunia pada tanggal 25 Nopember 2014 di Kota Batam disebabkan sakit;
- Bahwa Ayah kandung Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2005;
- Bahwa Ibu kandung Pewaris masih hidup;
- Bahwa Pewaris tidak memiliki istri dan anak selain Pemohon dan anak-anak dari pernikahannya bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan hal-hal seperti berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Hadits Nabi Muhammad SAW riwayat Bukhari yang berbunyi :

عَنْ نَبِيِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا هَلْهَا ...

Artinya: *Dari Ibnu Abbas radiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda*

"Bagikanlah harta peninggalan (warisan) kepada yang berhak...;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya serta telah memenuhi ketentuan pasal 49 huruf (b) jo. pasal 107 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair, sehingga biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan:
 - a. Pemohon I (istri)
 - b. Anak 1 Lubis (anak kandung)

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan nomor 0001/Pdt.P/2015/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Anak 2 Lubis
- d. Anak 3 Lubis
- e. Pemohon II (ibu kandung)

Sebagai Ahli Waris dari Suami Pemohon I yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Nopember 2014;

- 3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 4 Pebruari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Robiul Akhir 1436 Hijriyah, oleh kami SUDARMAN, S. Ag., sebagai Ketua Majelis, MUNAWAR KHALIL, S.H.I., dan SUBHI PANTONI, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Pebruari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Robiul Akhir 1436 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. ISHAK sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Pemohon I;

Ketua Majelis,

ttd

SUDARMAN, S. Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

MUNAWAR KHALIL, S.HI

SUBHI PANTONI, S.HI

Panitera Sidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. ISHAK

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan nomor 0001/Pdt.P/2015/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 75.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)